



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

, umur 38 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS di UPT Dinas Pendidikan Medan Helvetia, tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai Pemohon;

Melawan

umur 30 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan dahulu mengurus rumah tangga, tinggal dahulu di Kabupaten Deli Serdang sekarang Keberadaannya tidak diketahui baik di dalam maupun diluar Wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi ;

Setelah memperhatikan surat panggilan, surat bukti serta surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 13 April 2017 telah mengajukan permohonan izin ikrar talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tanggal tersebut, di bawah Register Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk, dengan dalil-dalil sebagai berikut ;



1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon tanggal 27-07-2013 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Baktia, Kabupaten Aceh Utara dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 159/19/VI/2013 tertanggal 27-06-2013;
2. Bahwa Pemohon telah mendapat izin dari atasan Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sesuai dengan surat izin cerai Nomor: 800/0043.K tertanggal 11 April 2017 yang dikeluarkan oleh Wali Kota Medan;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus duda cerai hidup dengan 1 (satu) orang anak bawaan dan Termohon berstatus perawan;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama pada alamat Pemohon di atas;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Zuhairsyah, laki-laki, lahir 14-04-2014 (saat ini anak tersebut tersebut berada pada asuhan Termohon)
6. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, damai dan harmonis sejak awal pernikahan namun sejak bulan Oktober 2014 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon di kediaman tanpa alasan yang sah;
7. Bahwa akibatnya sejak bulan Oktober 2014 hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal disebabkan Termohon pergi meninggalkan kediaman tanpa alasan yang sah, dan Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia sesuai surat keterangan Nomor :474/526 dikeluarkan oleh Kepala Desa Puji Mulyo, Kecamatan Sunggal tertanggal



04 Oktober 2016 dan saat ini Pemohon tetap tinggal di kediaman pada alamat Pemohon di atas;

8. Bahwa dalam pisah tersebut lebih 2 tahun 6 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Pemohon dan Termohon tidak terlaksana sebagaimana mestinya disebabkan Termohon telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai Isteri terhadap Pemohon;
9. Bahwa dengan sebab tersebut di atas, Pemohon merasakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon ;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk hadir pada suatu persidangan yang ditetapkan untuk itu, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang pengadilan Agama Lubuk Pakam ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Menimbang bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah hadir menghadap di persidangan secara in person, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah sesuai dengan relaas nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk tanggal 20 April Mei 2017 (Pengumuman I) dan tanggal 22 Mei 2017 (Pengumuman II) serta tanggal 23 Agustus 2017 (Pengumuman pada Pemda Kabupaten Deli serdang);

Menimbang bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan dan kembali membina rumah tangga secara baik dan rukun, akan



tetapi tidak berhasil, oleh karena itu dibacakanlah permohonan Pemohon dan Pemohon tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari atasan/pejabat yang berwenang sesuai dengan Surat Keputusan Wali Kota Medan Nomor : 800/0043.K tentang Pemberian izin perceraian tanggal 11 April 2017;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan Pemohon tersebut tidak dapat didengar jawaban dan tanggapan Termohon oleh karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini kepada tahap pembuktian ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 159/19/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Baktia, Kabupaten Aceh Utara, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan diberi tanda (P) ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut ;

1. umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Jalan Kompos, Gang Pendidikan No. 346, Dusun III, Desa Puji Mulyo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-isteri yang menikah pada tahun 2013 di Aceh;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun, akan tetapi ada permasalahan karena Termohon ingin agar Pemohon dan Termohon tinggal di Aceh Utara;
 - Bahwa pada bulan Oktober 2014 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan membawa anak Pemohon dan Termohon tanpa diketahui oleh Pemohon karena Pemohon sedang bekerja serta tidak diketahui alasannya;
 - Bahwa Pemohon sudah mencari Termohon ke kampung Termohon di Aceh Utara, akan tetapi tidak bertemu dan menurut kepala Desa setempat keluarga Termohon sudah meninggalkan kampung karena terbelit banyak hutang;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Termohon;
2. umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan Panti Asuhan Putra Muhammadiyah, bertempat tinggal di Jalan Amaliun No. 5, Kelurahan Kota Matsum II, Kecamatan Medan Area, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah adik kandung saksi;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-isteri, menikah pada tahun 2013;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak ;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula baik-baik saja, akan tetapi ada permasalahan karena Termohon ingin agar Pemohon dan Termohon tinggal di Aceh Utara;
 - Bahwa pada bulan Oktober 2014 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan membawa anak Pemohon dan Termohon tanpa diketahui alasannya;
 - Bahwa Pemohon sudah mencari Termohon ke kampung Termohon di Aceh Utara, akan tetapi tidak bertemu dan menurut kepala Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setempat keluarga Termohon sudah meninggalkan kampung karena banyak hutang;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan kepada Pemohon diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan, oleh Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa ia tetap pada dalil-dalil permohonan dan bukti-bukti yang dikemukakannya terdahulu dan bermohon agar putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka semua Berita Acara dalam persidangan perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan pada bagian duduknya perkara ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara *aquo*, ternyata Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 01 Januari 2010 di Kecamatan Pagar Merbau dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan cerai talak ;

Menimbang bahwa, pemanggilan yang dilakukan terhadap Termohon supaya datang menghadap di persidangan telah sesuai dengan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan



Pasal 139 ayat (1), (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya telah dilakukan secara sah, akan tetapi Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan, atas hal mana Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara ini dapat dilanjutkan dan memutusnya dengan tanpa dihadiri oleh Termohon (verstek) sesuai dengan Pasal 149 R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1964;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon supaya tetap mempertahankan ikatan perkawinan dan kembali membina rumah tangga secara baik dan rukun, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan dinyatakan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu di upayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan Mediator, akan tetapi dalam perkara ini upaya mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh karena Termohon tidak hadir menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil, sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, maka kepada Pemohon wajib memperoleh izin dari pejabat untuk melakukan perceraian, terhadap hal tersebut Pemohon telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang, sesuai dengan Surat Keputusan Nomor : 800/0043.K tentang Pemberian izin perceraian tanggal 11



April 2017 yang dikeluarkan oleh Wali Kota Medan, dengan demikian sebatas ketentuan administrasi telah terpenuhi sehingga pemeriksaan perkara a quo dapat dilanjutkan, akan tetapi Majelis hakim perlu menegaskan bahwa Surat Keputusan tentang pemberian izin perceraian tersebut di atas tidak menjadi alat bukti yang mengikat bagi Majelis Hakim;

Menimbang bahwa, surat permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bermohon agar Pengadilan Agama Lubuk Pakam dapat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon dengan alasan Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama sejak bulan Oktober 2014 tanpa izin dan tanpa alasan yang sah, tidak pernah kembali sampai saat sudah 2 tahun 10 bulan lamanya;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, baik tertulis (P) maupun keterangan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P) adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan, dengan demikian telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan oleh karenanya Pemohon dan Termohon menjadi pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon dalam persidangan, dinilai telah memenuhi syarat formil, dibenarkan menjadi saksi serta telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa saksi 1: Umi Kalsum binti Ali dan saksi 2 : Nilawati binti Ngatijo sama-sama menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak, rumah tangga semula rukun, tetapi ada permasalahan karena Termohon ingin agar Pemohon dan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Aceh, pada bulan Oktober 2014 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dengan membawa anak tidak pernah kembali lagi dan tidak diketahui di mana keberadaannya, Pemohon telah berusaha mencari Termohon ke kampung Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dinilai relevan dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, saling bersesuaian satu sama lain serta didasarkan atas hal-hal yang diketahui dan dilihat oleh saksi, oleh karena itu berdasarkan Pasal 308 dan 309 RBg keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian dan menjadi dasar bagi majelis hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 27 Juli 2013 di Kecamatan Baktia, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama pada bulan Oktober 2014;
- Bahwa Pemohon tidak mengetahui kepergian Termohon karena Pemohon sedang bekerja;
- Bahwa Termohon tidak pernah kembali lagi sampai dengan saat ini lebih kurang 2 tahun 10 bulan lamanya;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon akan tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;



Menimbang, bahwa berdasarkan pokok sengketa yang diuraikan di atas, maka permohonan cerai Pemohon didasarkan pada alasan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu : “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat ada empat syarat yang secara kumulatif harus terpenuhi agar dapat dijadikan alasan perceraian, yaitu : 1. Sekurang-kurangnya selama dua tahun, 2. Berturut-turut, 3. Tanpa izin pihak lain dan 4. Tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa dalil permohonan mengenai adanya perbuatan Termohon yang telah meninggalkan Pemohon selama lebih dari 2 tahun secara berturut-turut telah terbukti kebenarannya, yaitu Termohon telah pergi dan tidak pernah kembali sejak bulan Oktober 2014 sampai saat ini lebih kurang 2 tahun 10 bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai izin dan alasan atas kepergian Termohon, Majelis hakim tidak menemukan fakta yang kongkrit tentang alasan kepergian Termohon bahkan Termohon pergi tanpa setahu Pemohon karena Pemohon sedang bekerja, oleh karena itu majelis hakim berpendapat Termohon pergi meninggalkan Pemohon adalah tanpa seizin dan tanpa alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan pula, Termohon sudah tidak kembali selama lebih kurang 2 tahun 10 bulan, Pemohon telah berusaha mencari Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan upaya majelis hakim menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan tidak merubah pendirian Pemohon untuk bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan bersatu kembali ;



Menimbang, bahwa meskipun perceraian merupakan tindakan yang tidak disukai Allah SWT yang harus dihindari oleh setiap pasangan suami isteri karena sangat mungkin akan menimbulkan *mafsadat* bagi pasangan suami isteri itu atau bagi anak-anak yang dilahirkan, namun bila perkawinan tidak lagi mampu memberikan ketenteraman lahir dan bathin karena sudah tidak seiring dan sejalan lagi seperti yang terjadi pada rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mempertahankan ikatan perkawinan tersebut menjadi sia-sia bahkan cenderung menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar, sehingga atas hal tersebut maka perceraian merupakan pintu darurat yang dipandang lebih maslahat bagi Pemohon dan Termohon untuk keluar dari kesulitan yang berkepanjangan demi kemungkinan menemukan kehidupan yang lebih baik dan menguntungkan bagi Pemohon dan Termohon di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan cerai dari Pemohon telah beralasan hukum serta telah memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu Termohon telah nyata meninggalkan Pemohon selama lebih dari 2 tahun lamanya secara berturut-turut, tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan yang sah, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, maka talak yang dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i, dengan demikian petitum kedua permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon, sesuai dengan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor : 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera



untuk mengirimkan Salinan Putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak dalam perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat dilangsungkannya perkawinan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon ;

Menimbang bahwa, berdasarkan bunyi pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan diperbarui dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya perkara ini ;

Mengingat dan memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baktia, Kabupaten Aceh Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp466.000,00,- (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1438 Hijriyah ; oleh Drs. Ahmadi Yakin Siregar, SH., sebagai hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketua majelis, Drs. Irpan Nawi Hasibuan, SH., dan Dra. Nuraini, MA, masing-masing sebagai hakim anggota majelis; Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota majelis yang sama, dibantu oleh Viviyani Purba, SH., sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Irpan Nawi Hasibuan, SH

Drs. Ahmadi Yakin Siregar, SH

Dra. Nuraini, MA

Panitera Pengganti

Viviyani Purba, SH

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon dan Termohon	Rp375.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp5.000,00
5. Biaya Materai	Rp6.000,00

Jumlah

Rp466.000,00

(Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)